

PENINGKATAN UMKM DEMI PERCEPATAN PEREKONOMIAN PADA MASYARAKAT UMKM DI RUANG MILIK JALAN TOL

Iwan Erar Joesoef¹, Khoirur Rizal Lutfi², Rosalia Dika Agustanti³,
Muhammad Aby Rafdi Al Juhdi⁴, Dinda Maurizka Azura⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

iwan.erar@upnvj.ac.id¹, irul.rizal@upnvj.ac.id², rosaliadika@upnvj.ac.id³,
mabyrafdi@upnvj.ac.id⁴, dindamaurizkaa@upnvj.ac.id⁵

ABSTRAK

Abstrak: Tujuan pengabdian kepada masyarakat ini untuk merealisasikan ide-ide solusi agar dapat diimplementasikan ke masyarakat. Target kegiatan ini adalah agar UMKM dibawah Jalan (Ruang Milik Jalan) Tol Depok – Antasari, khususnya di Kelurahan Pangkalan Jati, Cinere, Depok mengerti dan memahami manfaat melakukan legalitas dan pengembangan usaha. Hasil pelaksanaan dalam tahap sosialisasi ternyata para pedagang UMKM dibawah jalan tol tersebut tanpa ada legalitas dan belum ada regulasi pemanfaatan ruang dibawah Jalan (Ruang Milik Jalan) Tol, sehingga terjadi pungutan dan iuran tidak resmi. Mereka sebenarnya sangat mengharapkan legalitas usaha mereka. Problematika UMKM antara lain: ketimpangan struktural dalam alokasi dan penguasaan sumber daya, diskriminasi negara pada upaya pengembangan ekonomi rakyat dalam kebijakan dan pengembangan strategi industrialisasi, struktur pasar yang bersifat oligopolis, kinerja yang relatif terbatas pada hal yang klasikal. Masalah utamanya adalah dalam pendaftaran izin usaha serta pengembangan usahanya itu sendiri. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berupa penyuluhan dan pendampingan dan dilaksanakan dengan dialog, diskusi dan pendampingan kepada para pedagang UMKM tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, data tersebut dikonsultasikan pada perusahaan jalan tol dan pemerintah daerah setempat untuk mendapat solusi. Kesimpulan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat untuk pengembangan UMKM di bawah Jalan Tol ini adalah pengembangan UMKM tersebut harus didukung oleh regulasi pemanfaatan Ruang Milik Jalan di bawah Jalan Tol oleh instansi berwenang yaitu dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Bina Marga dan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR. Pemberian izin konsesi ini tentu saja memperhatikan aspek-aspek teknis, keamanan konstruksi jalan tol dan keselamatan, dengan persyaratan yang ketat, yang semuanya didasarkan pada rasa keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat bagi masyarakat. Hasil dari kegiatan ini berupa peningkatan UMKM dimana yang tadinya mereka masih liar/ilegal namun setelah adanya kegiatan ini, UMKM yang dibawah Jalan telah mendapatkan perizinan dari RT/RW setempat.

Kata Kunci: UMKM; Legalitas; Jalan Tol; Perekonomian.

Abstract: The purpose of this community service is to realize solution ideas so that they can be implemented in the community. The target of this activity is so that MSMEs under the Depok - Antasari Toll Road (Road Owned Space), especially in Pangkalan Jati Village, Cinere, Depok understand the benefits of carrying out legality and business development. The results of the implementation in the socialization stage, it turns out that the MSME traders under the toll road have no legality and there is no regulation on the use of space under the Toll Road (Road Owned Space), resulting in unofficial levies and fees. They actually really expect the legality of their business. The problems of MSMEs include: structural imbalances in the allocation and control of resources, state discrimination in efforts to develop the people's economy in policies and development of industrialization strategies, market structures that are oligopolistic, relatively limited performance on classical matters. The main problem is in the registration of business licenses and the development of the business itself. The method used in this community service activity is in the form of counseling and assistance and is carried out through dialogue, discussion and assistance to the MSME traders. Based on the data obtained in the field, the data were consulted with toll road companies and local governments to obtain solutions. The conclusion in the implementation of community service for the development of MSMEs under Toll Roads is that the development of MSMEs must be supported by regulations on the use of Road Owned Space under Toll Roads by the authorized agencies, namely in this case the Directorate General of Highways and the Toll Road Regulatory Agency (BPJT) of the Ministry PUPR. The granting of this concession permit, of course, takes into account technical aspects, toll road construction security and safety, with strict requirements, all of which are based on a sense of justice, legal certainty and the principle of benefit to the community. The result of this activity is an increase in MSMEs where previously they were still wild/illegal but after this activity, MSMEs under the road have received permits from the local Neighbourhood/Hamlet.

Keywords: MSME; Legality; Toll Road.



Article History:

Received: 13-08-2021
Revised: 06-09-2021
Accepted: 09-09-2021
Online : 25-10-2021



This is an open access article under the
CC-BY-SA license

A. LATAR BELAKANG

Pembangunan ekonomi nasional berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan, bukan kesejahteraan orang-seorang atau kelompok dan golongan tertentu. Karena itu perekonomian nasional harus disusun sebagai usaha Bersama berdasar atas asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan. Untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat tersebut, dilakukan melalui berbagai upaya, yang salah satu upayanya adalah meningkatkan daya saing Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia pada saat ini. Peran UMKM memiliki nilai strategis dalam memperkuat perekonomian nasional (ekonomi rakyat) dan sebagai motor penggerak perekonomian bangsa, maka selayaknya pemerintah memberi perhatian yang layak (strategi dan kebijakan) bagi pemberdayaan (prioritas dan pemihakan), yaitu dipandang sebagai suatu kelompok unit usaha yang seharusnya terintegrasi dalam dunia usaha secara nasional yang nantinya dapat meningkatkan taraf hidup dan daya saingnya (Heru Irianto, 2021) UMKM sebagai cikal bakal kewirausahaan yang berproses, perlu diberi perhatian yang lebih seksama dari berbagai aspek. (Laurensius Arliman S, 2015) Sebagai orang Indonesia tentu aktivitas kita sehari-hari tak lepas dari berbagai layanan dan barang hasil kreasi pelaku UMKM (Suhardiyah et al., 2020). UMKM menjadi salah satu motor perekonomian bangsa dalam skala mikro, hal ini patut untuk diperhatikan secara khusus agar dapat membantu perekonomian sekitar hingga Negara (Januardin Manullang dan Hottua Samosir, 2019).

Sektor usaha kecil dan menengah memegang peranan yang sangat penting dalam membangun perekonomian masyarakat. Hal ini terutama bila dikaitkan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat dan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap oleh usaha kecil dan menengah tersebut. Selain memiliki arti strategis bagi pembangunan, usaha kecil menengah juga berfungsi sebagai sarana untuk pemerataan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai (Suhardiyah et al., 2020). UMKM di Indonesia telah menjadi bagian penting dari sistem perekonomian di Indonesia. Hal ini dikarenakan UMKM merupakan unit-unit usaha yang lebih banyak jumlahnya dibandingkan usaha industri berskala besar dan memiliki keunggulan dalam menyerap tenaga kerja lebih banyak dan juga mampu mempercepat proses pemerataan sebagai bagian dari pembangunan. Berdasarkan kenyataan ini sudah selayaknya UMKM dilindungi dengan undang-undang dan peraturan yang terkait dalam kegiatan operasional dan pengembangannya. Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi UMKM diantaranya UUD 1945 merupakan pondasi dasar hukum di Indonesia Pasal 5 ayat (1),

Pasal 20, Pasal 27 ayat (2), Pasal 33, UU Nomor 9 Tahun 1995, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2007 mengenai program Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan oprasional UMKM, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang perberdayaan UMKM bagi perekonomian di Indonesia, dan yang terbaru adalah Paket 4 Kebijakan Ekonomi “kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih murah dan luas” bagi UMKM. Paket ini dirilis oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Suci et al., 2017).

Permasalahan yang seringkali dihadapi oleh warga masyarakat terutama UMKM yang memiliki kesulitan dalam pendaftaran izin usaha serta pengembangan usahanya itu sendiri. Mahalnya biaya pendampingan pendaftaran dari pihak ketiga, juga mahalanya *coaching* pengembangan bisnis yang diselenggarakan pada umumnya menjadi alasan utama penulis untuk dapat turun langsung ke masyarkat. Problematika UMKM menyangkut sejumlah persoalan, seperti ketimpangan struktural dalam alokasi dan penguasaan sumber daya, ketidaktegasan keberpihakan negara pada upaya pengembangan ekonomi rakyat dalam kebijakan dan pengembangan strategi industrialisasi, struktur pasar yang bersifat oligopolis, kinerja yang relatif terbatas pada hal yang klasikal (sumber daya manusia atau SDM, permodalan dan akses terhadap kelembagaan keuangan, teknologi, manajemen, pemasaran dan informasi) (Musa Hubeis, 2015). Untuk hal ini pemerintah telah melakukan terobosan dengan kebijakan yang masuk dalam Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) yang memberikan kemudahan.

State of Arts Penulisan ini, diambil dari contoh Pengabdian Masyarakat lainnya yang berjudul “Engembangan Umkm Madumongso Melalui Manajemen Usaha Dan Legalitas Usaha” dilaksanakan oleh Mira Meilia Markaa, Noor Azis, Mia Ajeng Alifiana dari Universitas Muria Kudus, Indonesia pada tahun 2018. Dengan hasil pembahasan bahwa tujuan program PKM tersebut guna memberikan solusi terhadap masalah pelaku UMKM dari aspek pemasaran, keuangan, produksi dan legalitas. Pemahaman mitra mengenai penggunaan media dalam meningkatkan pemasaran melalui *online* maupun *offline*, pendampingan keuangan guna meningkatkan kompetensi mitra dalam menentukan omset yang diperoleh, melahirkan dan menciptakan inovasi dalam hal varian rasa, varian bahan dan ukuran serta sosialisasi kepada mitra mengenai legalitas usaha guna meningkatkan usaha dan pendampingan mengenai pengurusan legalitas yang menghasilkan bentuk ijin pengakuan hukum bagi UMKM. Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini sangat sejalan dengan kegiatan pengabdian

masyarakat yang dilakukan oleh penulis. Dalam PKM ini penulis memberikan pendampingan mengenai legalitas dan pengembangan UMKM demi percepatan perekonomian pada masyarakat dengan cara sosialisasi UMKM di Ruang Milik Jalan (Bawah) Tol Depok – Antasari, karena dinilai area tersebut merupakan area yang sangat strategis untuk berdagang.

Beberapa hal yang akan dilakukan terhadap para pelaku UMKM adalah memberikan sosialisasi legalitas pelatihan dan pendampingan dalam memasarkan produk secara *offline* maupun *online*. Pemasaran *online* yang dimaksud adalah dengan memanfaatkan informasi dan aplikasi sosial media seperti: *e-marketplace* dan aplikasi facebook (Mira Meilia Marka, Noor Azis, 2019).

Dalam aspek hukum dapat dilakukan pendampingan dalam melaksanakan pembuatan kontrak sewa tempat di ruang milik jalan tol, permohonan izin usaha yang lebih dipermudah agar UMKM dapat lebih cepat bersaing untuk melakukan usahanya. (Kusmanto & Warjio, 2019) Selain itu, UMKM juga dianggap belum memiliki perlindungan hukum yang memadai berdasarkan beberapa perangkat hukum yang ada. (Puspa Rani, 2015) Dalam aspek perizinan UMKM juga sering mengalami kesulitan mendapatkan izin usaha (CR-17, n.d.) Untuk itu penting kiranya upaya-upaya terkait perlindungan hukum (Kusmanto & Warjio, 2019), kemudahan izin usaha (Suhayati, 2016), bahkan hingga upaya penguatan dalam aspek Hak atas Kekayaan Intelektualnya (Sulasno & Nabila, 2020).

Dalam pelaksanaannya penulis bekerja sama dengan perusahaan jalan Tol (PT. Citra Wasphtowa) dan pemerintah daerah setempat (kelurahan Pangkalan Jati, Cinere, Depok), antara lain pemanfaatan dana *Corporate Social Responsibility*, atau dana bantuan dari pemerintah daerah. Karena dalam hal ini, Jalan Tol merupakan sutau pembangunan infrastruktur yang berguna untuk kemajuan konstruksi (Syamsah, 2016) sector ekonomi, (Noor & Aseanto, 2021) dan digunakan bagi kemakmuran rakyat (Iwan Erar Joesoef, 2015) dengan melibatkan mitra swasta sebagai operator (Makmur & Rajugukguk, 2015). Target dan luaran dari adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, antara lain adalah agar warga sekitar atau dibawah jalan (ruang milik jalan) Tol Depok – Antasari, Kelurahan Pangkalan Jati, Cinere, Depok mengerti mengenai manfaat melakukan Pendampingan Legalitas Dan Pengembangan UMKM Demi Percepatan Perekonomian Pada Masyarakat Di sekitar Tol Depok – Antasari yang merupakan alternatif jalan penghubung ibu kota (Aritonang, 2015) dengan adanya pendampingan berupa penyuluhan, pemberian pengetahuan mengenai hal tersebut, akan menimbulkan kesadaran pentingnya legalitas seperti harus adanya kontrak sewa tempat secara tertulis dan perizinan dalam sebuah usaha serta tak lupa untuk terus melakukan pengembangan usaha agar meningkatkan pendapatan. Dengan terlaksananya pendampingan ini, maka akan tercipta kesejahteraan sosial warga

disekitar Tol Depok – Antasari yang mandiri.

Untuk pemerintah, dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, dapat membantu pemerintah untuk mengetahui seberapa banyak masyarakat yang memiliki UMKM mengalami kesulitan dalam melakukan pendaftaran izin usaha dan mendapatkan Pendidikan yg tepat untuk melakukan pengembangan usaha. Karena dalam hal ini pemerintah mengemban hak dan kewajiban penyelenggaraan jalan melalui berbagai kegiatan, pengaturan dan pembinaan serta pengawasan program penanganan jalan (Soelistijo, A., & Hadi, 2019) Untuk masyarakat yang memiliki UMKM dapat mengetahui tata cara pendaftaran izin usaha agar mendapatkan legalitas serta Pendidikan awal mengenai pengembangan izin usaha. Sedangkan untuk mitra untuk PT. Citra Wasphtowa akan memberikan dampak positif kepada masyarakat yang berada di sekitar Tol Depok-Antasari secara nyata dengan bantuan akademisi, serta mendapatkan *feedback* yang baik dari masyarakat sekitar yang nantinya akan merawat Infrastruktur yang dibangun oleh perusahaan terkait. Bagi kampus dalam hal ini Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, akan memiliki kontribusi yang nyata pada masyarakat sebagaimana Amanah undang-undang perguruan tinggi yaitu Tri Dharma Perguruan Tinggi.

B. METODE PELAKSANAAN


Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berupa penyuluhan dan pendampingan ini akan dilaksanakan dengan metode dialog, diskusi dan pendampingan kepada para warga warga di bawah Jalan (Ruang Milik Jalan) Tol Depok - Antasari, Kelurahan Pangkalan Jati, Cinere, Depok. Agar pendampingan dan sosialisasi dapat berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan, maka akan dilakukan pencatatan data di warga sisi Tol Depok - Antasari, Kelurahan Pangkalan Jati, Cinere, Depok untuk mencatat jumlah pedagang UMKM keseluruhan yang akan dijadikan responden, dengan data kualifikasi questioner terkait legalitas yang memiliki UMKM dan harapan mereka.

Jumlah responden yang merupakan pedagang UMKM sebanyak 11 orang pedagang yang berjualan di sepanjang Ruang Milik Jalan Tol Depok - Antasari, Kelurahan Pangkalan Jati, Cinere, Depok. Selain itu, PT. Citra Wassphutowa yang merupakan perusahaan Jalan Tol Depok-Antasari dan Kelurahan Pangkalan Jati Baru selaku pemerintah daerah setempat juga menjadi mitra atau narasumber dari Kegiatan Pengabdian Masyarakat ini.

Selanjutnya data jumlah warga tersebut, akan dilakukan survey dengan metode kuesioner dengan jadwal yang telah ditentukan. Kuesioner dilakukan dengan metode pengisian dalam bentuk kertas yang terdiri dari beberapa pertanyaan. Setelah di isi semua kemudian tim pengabdian melakukan pengolahan data. Setelah data dari responden UMKM yang berada di bawah jalan (ruang milik jalan) Tol Depok Antasari terkumpul,

maka kemudian dilakukan konfirmasi dan pengujian dari keterangan dari manajemen perusahaan tol Depok-Antasari (PT. Citra Waspphutowa) dan pemerintah daerah setempat (kelurahan Pangkalan Jati, Cinere, Depok).

Tahapan setelahnya adalah dalam melaksanakan kegiatan diberikan kuesioner pada tahap sebelum kegiatan dan sesudah kegiatan dilaksanakan guna mengetahui peningkatan UMKM ini. Hasil yang didapat kemudian akan dianalisis dan dibuat simpulan dan rekomendasi. Alur pelaksana sosialisasi dan pendampingan seperti gambar berikut.




Gambar 1. Alur Kegiatan selama Pengabdian Kepada Masyarakat

Dari gambar di atas dapat kita lihat mengenai beberapa tahapan dalam melaksanakan kegiatan, yang pertama sebelum dilakukannya kegiatan adalah adanya surat menyurat kepada Mitra untuk dapat menjadi peserta/ objek kegiatan ini. Setelah itu dilakukan diskusi kepada Kelurahan Pangkalan Jati Baru dan PT. Citra Waspphutowa. Hasil dari diskusi akan disepakati kapan kegiatan ini akan dilaksanakan, dimana dan siapa kelompok sasaran. Yang akan dilakukan oleh tim pengabdian adalah memberikan pengetahuan tentang UMKM, bagaimana legalitasnya dan bagaimana caranya dengan melakukan beberapa kegiatan yang terpisah namun tetap satu kesatuan yang utuh. Jika sudah terlaksana, maka selanjutnya akan direncanakan kegiatan lanjutan dari kegiatan sebelumnya yaitu tingkat legalitas UMKM dari pejabat yang berwenang dimana tinggi dari sebelumnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dialog dan Diskusi dengan para Mitra

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol, dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan: “Tanah di ruang milik jalan tol di luar manfaat jalan tol, dapat diusahakan sebagai tempat istirahat dan pelayanan, sepanjang ini masih merupakan penunjang dalam pengusahaan jalan tol dan memenuhi ketentuan teknik jalan tol”. Para pedagang UMKM berjualan di bawah kolong jalan tol yang disebut sebagai Ruang Milik Jalan Tol. Ruas ruang milik jalan tol Depok-Antasari seperti pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Ruas Ruang Milik Jalan Tol Depok-Antasari

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan, data tersebut dikonsultasikan pada perusahaan jalan tol dan pemerintah daerah setempat untuk mendapat solusi Pendataan UMKM dilakukan di bawah kolong (Ruang Milik Jalan) Tol Depok-Antasari di Kelurahan Pangkalan Jati, Cinere, Depok. Pendataan tersebut dilakukan dengan metode survey dengan menggunakan kuesioner kepada beberapa pedagang yang berjualan di bawah kolong tol sebagai responden. Tujuan penelitian untuk mengetahui legalitas usaha UMKM di bawah kolong tol dan harapan mereka untuk pemberdayaan dan keberlangsungan usaha (*sustainability*). Survey dilakukan pada tanggal 3-5 Juni 2021.

Advokasi dan diskusi dengan manajemen perusahaan tol Depok-Antasari (PT. Citra Waspptutowa) dan pemerintah daerah setempat (kelurahan Pangkalan Jati, Cinere, Depok) yang membahas terkait dengan pemberi izin atau pemilik wewenang dari RUMIJA Tol tersebut, dilakukan pada tanggal 9-15 Juni 2021 seperti pada Gambar 3 berikut.




Gambar 3. Advokasi dengan PT. Citra Wassphutowa dan Kelurahan Pangkalan Jati Baru

2. Monitoring dan Evaluasi

Hasil dari survey tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar dari pelaku UMKM yang berjualan di di bawah kolong (Ruang Milik Jalan) Tol Depok-Antasari di Kelurahan Pangkalan Jati, Cinere, Depok mengetahui bahwa area tersebut ialah Ruang Milik Jalan Tol, yang mana bukan merupakan wewenang dari RT/RW, Organisasi Masyarakat bahkan Kelurahan setempat. Perolehan izin lahan berjualan mereka dapatkan atas pemberian izin dari RT, RW dan Organisasi Masyarakat setempat. Karena merupakan hal yang illegal dan tanpa adanya legalitas dalam pemberian izin, maka pelaku UMKM dipunguti iuran secara tidak resmi dan besarnya yang beragam pula.


Dari 11 orang pelaku usaha UMKM yang menjadi mitra, 2 orang telah mengetahui tentang legalitas UMKM di Rumija sedangkan 9 orang tidak mengetahui. Sehingga tim pengabdian memberikan materi pengabdian yang antara lain apa itu Rumija dan tentunya bagaimana cara mendapatkan izin berjualan di Rumija itu. Adapun data pengetahuan mitra tentang bentuk legalitas UMKM di Rumija sebelum diadakan pelatihan seperti pada Gambar 4 berikut.



Gambar 4. Bentuk Legalitas UMKM di Rumija Sebelum Diadakan Pelatihan

Setelah diadakan kegiatan pengetahuan tentang legalitas pelaku usaha UMKM di Rumija meningkat dari hasil kuesioner yang diberikan sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan. Dari 11 orang, sebanyak 10 orang yang memahami dan mengetahui. Dari beberapa permasalahan, ternyata dikeluhkan tentang pungutan liar yang bersembunyi dibalik kata aman.

Sehingga jika memang selaku pelaku usaha UMKM liar mau tidak mau mereka harus membayar pungutan liar itu dengan dalil tidak ada izin dan tidak terjaminnya keamanan. Adapun data pengetahuan mitra tentang bentuk legalitas UMKM di Rumija setelah diadakan pelatihan seperti pada Gambar 5 berikut.



Gambar 5. Bentuk Legalitas UMKM di Rumija Setelah Diadakan Pelatihan

Hasil evaluasi, ada kesadaran masyarakat, sehingga mereka menunggu tindak lanjut pemerintah daerah setempat untuk melakukan legalitas. Keberlanjutan usaha, keamanan dan kontrak yang tidak pasti merupakan kegelisahan yang dirasakan oleh para pedagang di area tersebut. Pasalnya, kegiatan berjualan yang tanpa disertai dengan legalitas, tidak terjaminnya akan tidak terkena penggusuran atau pendisiplinan area sewaktu-waktu. Dengan begitu, para pelaku usaha UMKM sangat terbuka dan bersedia apabila pemilik RUMIJA atau pemerintah yang berwenang dapat melegalkan usaha mereka dengan memberikan pengaturan fasilitas berjualan secara resmi dan kontrak dalam bentuk yang legal.

Hasil dari penjelasan pihak manajemen pemilik jalan tol Depok-Antasari (PT. Citra Waspphutowa) pada tanggal 9 Juni 2021, mengatakan bahwa penguasaan tanah di bawah jalan (ruang milik jalan) tol adalah dikuasai oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan regulasi tentang jalan, pada saat pembangunan jalan tol, pemerintah yang membebaskan tanah kemudian tanah yang sudah dibebaskan tersebut diserahkan kepada perusahaan jalan tol untuk membangun infrastruktur jalan tol dengan konsep Kerjasama Pemerintah Swasta dalam bentuk Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol dengan konstruksi hukum perjanjian Serah Guna Bangun (*build operate transfer*). Pada saat infrastruktur jalan tol selesai dibangun, maka tanah yang berada di bawah kolong jalan tol diserahkan kepada Pemerintah Daerah.

Tim berdasarkan data lapangan dan regulasi terkait telah melakukan sosialisai program legalisasi untuk pemberdayaan UMKM disekitar jalan tol khususnya yang berada di kolong Ruang Milik Jalan Tol yang berada di kelurahan Pangkalan Jati Baru, Cinere, Depok pada tanggal 14 Juni 2021. Dari hasil penjelasan dari Kelurahan Pangkalan Jati Baru disebutkan:

1. Setiap usaha (besar ataupun kecil) harus mempunyai Nomor Induk Berusaha (NIB) yang sifatnya langsung diurus oleh pemerintahan pusat secara online.
2. Kelurahan Pangkalan Jati Baru tidak pernah memberikan izin resmi atau legalitas untuk UMKM yang berjualan di area DAMIJA atau ruang milik jalan tol, karena dinilai tidak mempunyai kewenangan atas hal tersebut.
3. Sejauh ini apabila RT dan RW setempat mengeluarkan izin, itu hanya sebatas izin memakai wilayah itu saja untuk berjualan (laporan yang bersifat internal)
4. Area DAMIJA atau ruang milik jalan tol adalah bukan wewenang Kelurahan atau RT/RW setempat, melainkan area milik pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR.
5. Serah terima fasilitas lahan oleh pusat pun belum dilakukan serah terima kepada Walikota Depok karena pembangunan yang belum selesai.
6. Pihak Kelurahan Pangkalan Jati Baru sudah melakukan pendekatan dan penekanan kepada para penjual / UMKM di area DAMIJA atau ruang milik jalan tol bahwa, area itu adalah bukan milik pemkot Depok ataupun milik kelurahan dan apabila suatu saat terjadi pendisiplinan penjual harus bersedia pindah tanpa menuntut ganti rugi.

Regulasi Jalan Tol belum mengatur bagaimana pemanfaatan ruang di bawah jalan Tol yang tanahnya diserahkan oleh Bina Marga Kementerian PUPR kepada Pemerintah Daerah. Sehingga status hukum pedagang UMKM yang berjualan di bawah kolong jalan Tol (ruang milik jalan) adalah illegal dan tidak mungkin dilakukan legalitas usaha UMKM. Dalam regulasi Jalan Tol pemanfaatan tanah dan ruang milik jalan dalam status Rest Area sudah ada pengaturannya dimana Direktorat Bina Marga memberikan konsesi penggunaan lahan Rest Area kepada perusahaan jalan tol untuk usaha UMKM. Berdasarkan analogi ini Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dapat memberi izin konsesi penggunaan lahan di bawah jalan tol (ruang milik jalan tol) secara khusus dengan mempertimbangkan aspek teknis, keamanan konstruksi jalan tol dan keselamatan kepada pemerintah daerah.

Hal ini akan menjadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk memberikan izin berdagang kepada UMKM yang berada di bawah jalan tol (ruang milik jalan tol), sehingga tidak ada pungutan-pungutan illegal, akan tetapi ada sewa lahan secara resmi berdasarkan kontrak tertulis dan hasil sewa masuk dalam pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dalam bentuk retribusi yang semua diatur dalam peraturan daerah (Perda) termasuk masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta keindahan penataan ruang di bawah kolong jalan tol. Untuk hal ini pihak Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR dalam merancang izin

konsesi penggunaan lahan di bawah jalan tol (ruang milik jalan tol) secara khusus, harus berkoordinasi dengan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), dan juga pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan. Pemberian izin konsesi ini dengan mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian hukum dan asas manfaat bagi masyarakat (Dworkin, R.M., 2007)

D. SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini adalah UMKM yang berdagang di bawah Jalan Tol adalah perlu legalisasi. Legalitas UMKM tidak dapat dilakukan tanpa adanya dasar hukum yang melandasi pemanfaatan ruang di bawah jalan tol oleh pihak yang berwenang yaitu Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR. Dalam kondisi tanpa legalitas usaha seperti ini tidak mungkin untuk dilakukan pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan. Pihak Pemerintah Daerah juga tidak dapat mengeluarkan peraturan daerah terkait pemanfaatan ruang di bawah jalan tol tanpa ada dasar hukum pemberian konsesi dari Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR. Pihak pengelola jalan tol juga tidak bisa memberikan legalitas pemanfaatan ruang di bawah jalan tol kepada pihak UMKM karena tidak ada kewenangan pemberian hak atas ruang di bawah jalan tol oleh pihak perusahaan pengelola jalan tol tanpa izin dari Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR. Untuk mendukung program pemerintah dalam pemberdayaan UMKM, para pedagang UMKM sangat mengharapkan mendapatkan legalitas usaha mereka.

Saran atau rekomendasi dari pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini agar UMKM yang berdagang di bawah Jalan Tol mendapatkan legalitas untuk kepastian dan keberlanjutan usaha. Untuk itu perlu adanya pemberian konsesi pemanfaatan ruang di bawah jalan tol oleh pihak yang berwenang yaitu Direktorat Bina Marga Kementerian PUPR. Pemberian konsesi ini tentu saja harus memperhatikan aspek-aspek teknis, keamanan konstruksi jalan tol dan keselamatan, dengan persyaratan yang ketat. Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang di bawah jalan tol oleh pihak UMKM ini harus dilandasi dengan peraturan daerah (Perda) terkait dengan penerimaan uang sewa UMKM sebagai pemasukan negara bukan pajak (PNBP) dan bentuk pungutan resmi seperti restirbusi, juga terkait masalah keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta keindahan penataan ruang di bawah kolong tol.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah mendanai kegiatan pengabdian ini sehingga terlaksana dengan baik, Manajemen perusahaan pengelola jalan tol Depok-Antasari PT. Citra Wasphtowa, dan Kelurahan Pangkalan Jati Baru.

DAFTAR RUJUKAN

- Aritonang, L. (2015). *Kini Depok-Antasari Ngacir Lewat Tol, Dulunya Begini*. <https://finance.detik.com/>
- CR-17. (n.d.). *UMKM Butuh Perlindungan Hukum dalam Menghadapi MEA 2015*. Hukum Online.
- Dworkin, R.M. (2007). *Filsafat Hukum, Sebuah Pengantar*. Merkid Press.
- Heru Irianto. (2021). *Kinerja Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pangan*. CV. Indotama Solo.
- Iwan Erar Joesoef. (2015). *Hukum Perjanjian Dalam Pembangunan Infrastruktur*. FHUP Press.
- Januardin Manullang dan Hottua Samosir. (2019). Pengaruh Pembangunan Jalan Tol Medan-Tebing Tinggi Terhadap Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Finansial Indonesia*, 3(1), 45–54. <https://doi.org/10.31629/jiafi.v3i1.1516>
- Kusmanto, H., & Warjio, W. (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Jupiiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 324. <https://doi.org/10.24114/jupiiis.v11i2.13583>
- Laurensius Arliman S. (2015). Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat. In *Deepublish*.
- Makmur, A., & Rajugukguk, R. P. (2015). Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol. *Jurnal Transportasi*, 15(2), 107–114. <http://bpjt.pu.go.id/konten/spm/definisi-spm>
- Mira Meilia Marka, Noor Azis, M. A. A. (2019). Pengembangan Umkm Madumongso Melalui Manajemen Usaha Dan Legalitas Usaha. *Jurnal Abdimas*, 22(2), 185–192.
- Musa Hubeis. (2015). *Prospek Usaha Kecil Dalam Wadah Inkubator Bisnis*. Ghalia Indonesia.
- Noor, F. A., & Aseanto, R. (2021). *Analysis Foundation Planning Bored Pile Pier P1 Sta 8 + 442 Project Toll Road Depok – Antasari Section Ii*. 3(1), 67–74.
- Puspa Rani, N. (2015). Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). *Jurnal Yuridis*, 2(2), 178–187. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35586/v2i2.199>
- Soelistijo, A., & Hadi, P. L. (2019). Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Jalan Nasional. *Jurnal HPJI*, 5(2), 85–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.32630/sukowati.v3i1.98>
- Suci, Y. R., Tinggi, S., & Ekonomi, I. (2017). Perkembangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Ekonomi*, 6(1), 51–58.
- Suhardiyah, M., Ulfa Puspa Wanti Widodo, & Yurida Sasmita. (2020). Legalisasi Dan Pengelolaan Usaha Pada UMKM. *Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 45–53. <https://doi.org/10.36456/ekobisabdimas.1.1.45-53.2340>
- Suhayati, M. (2016). Penyederhanaan Izin Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil Dari Perspektif Hukum : Studi Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Negara Hukum*, 7(2), 235–258. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jnh.v7i2.933>
- Sulasno, S., & Nabila, U. (2020). Penerapan Perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual Atas UMKM Melalui Peogram Sabtu Minggu Di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 8(01), 27. <https://doi.org/10.47828/jianaasian.v8i01.29>
- Syamsah, T. T. . (2016). *Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bogor Effectiveness Of Right Of Way (Row) Retribution Collection To Increase The Local Own Revenue (Undang-Undang Pemerintah Daerah) Undang-Undang Berdasarkan Penetapan Kepala daerah dideskripsikan p. 7, 129–147*.